

**PRAKTIK RUWATAN *MURWAKALA* DALAM TRADISI MASYARAKAT  
PENGGING, BOYOLALI: TELAAH HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**VANDIAZ NUGROHO**

**NIM: 22103060056**

**PEMBIMBING:**

**Dr. FUAD MUSTAFID, M.Ag.**

**NIP. 19770909 200912 1 003**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Praktik ruwatan *murwakala* dalam tradisi masyarakat Pengging, Boyolali, merupakan warisan budaya Jawa yang berakar pada pengaruh Hindu-Buddha sejak abad ke-9 Masehi. Tradisi ini bertujuan untuk menolak bala melalui pagelaran wayang kulit, dengan fokus pada penyucian individu sukerta dari pengaruh simbolik Batara Kala, yang dimaknai sebagai representasi malapetaka atau waktu yang disia-siakan. Di tengah modernisasi, ruwatan *murwakala* tetap lestari sebagai identitas kejawaan, meskipun mengalami adaptasi seperti ruwatan santri yang mengintegrasikan elemen Islam untuk menghindari kesyirikan. Penelitian ini mengeksplorasi asal-usul, perkembangan, serta kedudukan tradisi ini dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat, guna memberikan pemahaman harmonisasi antara agama dan budaya lokal.

Metode penelitian menggabungkan *library research* dan *field research* dengan pendekatan deskriptif-analitis-komparatif, historis, serta normatif. Data primer diperoleh dari literatur spesifik ruwatan *murwakala* dan wawancara dengan dalang, peserta ruwatan, dalang muda, serta seniman di Pengging. Sementara data sekunder bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen terkait. Kerangka teori mencakup teori '*urf*' dalam hukum Islam untuk menilai keabsahan adat, dan teori hukum adat yang menekankan sifat religio-magis, komunal, tunai, serta konkret. Analisis kualitatif dilakukan melalui interpretasi dokumen dan temuan lapangan, dengan perbandingan antara sistem hukum Islam dan adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruwatan *murwakala* di Pengging memenuhi kriteria '*urf ṣaḥīḥ*' dalam hukum Islam, ditandai oleh transformasi makna sesaji sebagai sedekah dan penggunaan doa berbasis Al-Qur'an sehingga selaras dengan prinsip syariat. Dalam kerangka hukum Islam, praktik ini berkedudukan sebagai *mandūb (sunnah)* karena mengandung kemaslahatan berupa penguatan spiritual, solidaritas sosial, dan pelestarian budaya. Dari perspektif hukum adat, tradisi ini mencerminkan dinamika budaya Jawa yang adaptif sebagaimana dijelaskan dalam teori *receptio in complexu* dan asimilasi, serta berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat. Dengan demikian, ruwatan *murwakala* tetap sah sebagai kearifan lokal yang relevan di tengah perubahan zaman dan membuka ruang kajian lanjutan melalui pendekatan ijtihad lainnya.

**Kata Kunci:** Ruwatan, *Murwakala*, Hukum Islam. Hukum Adat

## ABSTRACT

*The practice of ruwatan murwakala in the tradition of the Pengging community, Boyolali, is a Javanese cultural heritage rooted in Hindu-Buddhist influences since the 9th century AD. This tradition aims to ward off evil through wayang kulit performances, focusing on purifying individuals from the symbolic influence of Batara Kala, which is interpreted as a representation of disaster or wasted time. Amidst modernization, ruwatan murwakala remains preserved as a Javanese identity, despite undergoing adaptations such as ruwatan santri, which integrates Islamic elements to avoid shirk. This study explores the origins, development, and position of this tradition from the perspectives of Islamic law and customary law, in order to provide an understanding of the harmony between religion and local culture.*

*The research method combines library research and field research with descriptive-analytical-comparative, historical, and normative approaches. Primary data was obtained from specific literature on ruwatan murwakala and interviews with dalang, ruwatan participants, young dalang, and artists in Pengging. Meanwhile, secondary data was sourced from books, journals, and related documents. The theoretical framework includes the theory of 'urf in Islamic law to assess the validity of customs, and the theory of customary law which emphasizes religious-magical, communal, cash, and concrete characteristics. Qualitative analysis was conducted through the interpretation of documents and field findings, with comparisons between the Islamic and customary legal systems.*

*The results of the study show that the murwakala ritual in Pengging meets the criteria of 'urf ṣahīḥ in Islamic law, marked by the transformation of the meaning of offerings as alms and the use of Qur'an-based prayers so that it is in harmony with the principles of Sharia. Within the framework of Islamic law, this practice is considered mandūb (sunnah) because it contains benefits in the form of spiritual strengthening, social solidarity, and cultural preservation. From the perspective of customary law, this tradition reflects the adaptive dynamics of Javanese culture as explained in the theories of receptio in complexu and assimilation, and serves to maintain the social and spiritual balance of society. Thus, ruwatan murwakala remains valid as relevant local wisdom amid changing times and opens up space for further study through other ijthad approaches.*

**Keywords:** *Ruwatan, Murwakala, Islamic Law, Customary Law*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vandiaz Nugroho  
NIM : 22103060056  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PRAKTIK RUWATAN *MURWAKALA* DALAM TRADISI MASYARAKAT PENGGING, BOYOLALI: TELAAH HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Januari 2026  
7 Sya'ban 1447 H

Yang menyatakan,



Vandiaz Nugroho  
NIM 22103060056

STATE ISLAMIC UNIVER  
SUNAN KALIJ  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Vandiaz Nugroho

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Vandiaz Nugroho

NIM : 22103060056

Judul : "Praktik Ruwatan *Murwakala* dalam Tradisi Masyarakat Pengging, Boyolali:  
Telaah Hukum Islam dan Hukum Adat"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Januari 2026  
7 Sya'ban 1447 H

Pembimbing,



Fuad Mustafid, M.Ag.  
NIP. 19770909 200912 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-255/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK RUWATAN *MURWAKALA* DALAM TRADISI MASYARAKAT  
PENGGING, BOYOLALI ; TELAAH HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VANDIAZ NUGROHO  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060056  
Telah ditujikan pada : Selasa, 10 Februari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 699636993420



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 699543316344



Penguji II

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 699921069646



Yogyakarta, 10 Februari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 699402820089

**MOTTO**

*“Now is now. Next time is next time.”*

今は今。 今度は今度。

*“Kondo wa kondo, ima wa ima”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*"Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak, Ibu, Mas, Paman, serta Kakek dan Nenek saya, yang menjadi akar, arah, dan penopang langkah hidup saya."*

*"Serta kepada para penjaga kebudayaan - mereka yang dengan kesadaran dan keberanian terus menyalakan api tradisi dan mempertahankannya di tengah arus zaman yang kerap ingin memadamkannya."*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

## C. *Ta' Marbûṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
---	--------	---------	---

—	Kasrah	ditulis	i
—	Ḍammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إستحسان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أنتى	ditulis	ā: <i>Unsā</i>
Kasrah + yā' mati	العلواني	ditulis	ī: <i>al-‘Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: <i>‘Ulûm</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	قول	ditulis	au: <i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا  
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Praktik Ruwatan *Murwakala* dalam Tradisi Masyarakat Pengging, Boyolali: Telaah Hukum Islam dan Hukum Adat” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pembimbing Akademik. Penulis menyampaikan terima kasih atas arahan, perhatian, serta sikap responsif Ibu dalam

mendampingi mahasiswa, khususnya dalam penyampaian informasi akademik, sehingga proses studi dapat berjalan dengan baik.

4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, serta kesabaran Bapak dalam mendampingi penulis selama proses penyusunan skripsi, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi. Peran dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
7. Yulis Prastiwi, ibunda tercinta. Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan atas kasih sayang, pengorbanan, dan keteguhan Ibu dalam merawat serta memperjuangkan penulis, sehingga penulis dapat terus melangkah dan bertahan, tidak hanya dalam menempuh pendidikan, tetapi juga dalam menjalani kehidupan. Ibu selalu menjadi rumah ketika penulis kehilangan tempat untuk kembali. Di tengah beratnya proses, terutama pada akhir masa perkuliahan yang kerap diwarnai tangisan dan kelelahan, Ibu tetap berdiri dengan kekuatan dan kesabaran yang luar biasa. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, umur panjang, serta perlindungan-Nya kepada Ibu.

8. Mujiyono (Almarhum), Bapak tercinta. Terima kasih atas ilmu, nilai, dan keteladanan yang Bapak tanamkan, sehingga penulis dapat sampai pada fase kehidupan ini. Setiap langkah dan capaian yang dirasakan hari ini tidak terlepas dari peran dan doa Bapak. Kepergian Bapak di tengah masa perkuliahan menjadi kehilangan yang sangat mendalam bagi penulis, terlebih karena belum siap berpisah dengan sosok yang selalu memberikan dukungan, kepercayaan, dan arahan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Semoga Allah Swt. menerima segala amal kebaikan Bapak, melapangkan tempat peristirahatan-Nya, dan memberikan ketenangan di sisi-Nya.
9. Edy Nugroho dan Nilawati Dewi Astika, kakak penulis tercinta. Terima kasih atas perjuangan, ketulusan, dan tanggung jawab yang kalian berikan bagi keluarga, khususnya dalam mendampingi Ibu setelah kepergian Bapak tercinta. Kalian menjadi nyala api semangat yang terus menjaga kekuatan keluarga, sehingga penulis dapat bertahan, melangkah, dan sampai pada fase kehidupan ini.
10. Andi Fery Susanto dan Sisri, selaku paman dan bibi penulis tercinta. Penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam atas peran dan pengorbanan yang Bapak dan Ibu berikan, khususnya dalam mengambil tanggung jawab dan menjalankan peran seorang Bapak setelah kepergian Ayah. Di tengah masa-masa sulit keluarga, Paman dan Bibi hadir bukan hanya sebagai penopang, tetapi juga sebagai sandaran utama bagi Ibu dalam memberi kekuatan, ruang untuk berkeluh kesah, dan keteguhan untuk tetap bertahan. Atas perjuangan itulah, penulis dapat terus melangkah hingga berada pada fase kehidupan ini.

11. Kakek dan Nenek tercinta. Terima kasih atas kasih sayang dan perawatan sejak penulis masih bayi hingga tumbuh dewasa, serta atas keteladanan yang senantiasa ditanamkan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan kebudayaan di tengah perubahan zaman. Kegigihan Kakek dan Nenek dalam memperjuangkan nilai-nilai budaya tidak hanya menjaga tradisi tetap hidup, tetapi juga menggerakkan penulis untuk ikut menapaki jalan perjuangan tersebut sebagai bagian dari kesadaran dan tanggung jawab generasi penerus.
12. Kepada keluarga besar dan seluruh kerabat. Penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang terus mengiringi perjalanan penulis hingga berada pada titik ini. Menjadi bagian dari keluarga besar yang saling menguatkan dan membantu satu sama lain merupakan keberkahan yang tidak ternilai. Melalui kebersamaan itulah, penulis memahami secara nyata bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan.
13. Nadhifa Aulia Rahma, sosok istimewa yang setia menemani penulis sejak awal masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan kesabaran yang senantiasa menguatkan penulis dalam setiap langkah perjalanan. Engkau adalah sandaran di saat lelah, nyala semangat di saat ragu, dan rumah tempat penulis kembali, baik dalam suka maupun duka. Dengan keteguhan hati, memilih untuk bertahan dan berjalan bersama melewati berbagai fase kehidupan, menjadikan proses yang berat terasa bermakna dan perjalanan ini layak diperjuangkan. Kebersamaan yang terjalin menjadi bagian penting dalam

perjalanan hidup penulis, sekaligus ruang untuk bertumbuh, belajar, dan melangkah dengan keyakinan.

14. M. Yusuf dan Muchyi Ali, dua sosok “tua” yang setia menjadi teman perjalanan penulis sejak awal masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kehadiran kalian menghadirkan momen-momen penting yang memperkuat keyakinan penulis dalam memaknai arti pertemanan. Melalui kebersamaan yang dijalani, penulis kembali percaya bahwa pertemanan bukan sekadar relasi, melainkan ruang kepercayaan yang tumbuh dan pada akhirnya menjelma menjadi keluarga.
15. M. Zulfikar Karim, sosok dewasa yang menjadi nyala semangat bagi penulis untuk terus menempuh perkuliahan, menekuni hobi, serta melangkah dengan keyakinan atas pilihan yang dijalani. Kehadirannya senantiasa mengingatkan penulis akan pentingnya sikap tolong-menolong, yang seharusnya dihadirkan kepada siapa pun dan di mana pun berada.
16. M. Hafizh Fawwaz dan pasangan, dua sosok yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam setiap proses yang dijalani, baik dalam ranah akademik, pengembangan hobi, maupun perencanaan impian ke depan. Penulis menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan dukungan yang tulus, yang telah menambah warna dalam perjalanan hidup penulis. Melalui kebersamaan dengan kalian, penulis menemukan ruang untuk berbagi gagasan, perasaan, dan diskusi yang hangat serta bermakna.

17. Fauzi Rahadian Putera (sosok *Thronies*) dan Tsani Fadilah Hasan, teman dari masa lalu penulis yang kembali dipertemukan di masa perkuliahan, serta menjadi kawan penikmat musik *pop folk*. Kehadiran kalian membawa warna cerah dalam perjalanan penulis, melalui kelucuan dan *kerandoman* yang kerap mengubah momen-momen sedih menjadi kebahagiaan tersendiri. Kalian adalah sosok yang selalu penulis temui ketika ingin tertawa dan melepas penat. Terima kasih telah menjadi penghibur dan teman yang menghadirkan keceriaan di tengah proses yang tidak selalu mudah.
18. Teman-teman *Old School* dari masa lalu penulis yang masih bersama hingga kini: Syarif Hidayatullah, Zaki Akmal Muhammad, Gabriel Fatahillah, Musyafa Hafizh, Clara Satrianti, dan Faza Adzkiya. Terima kasih karena memilih untuk tetap tinggal, menjaga pertemanan, dan tumbuh bersama waktu. Kehadiran kalian bukan sekadar menemani perjalanan penulis, tetapi menjadi pengingat bahwa pertemanan sejati tidak lekang oleh jarak, perubahan, maupun fase kehidupan. Bersama kalian, penulis belajar bahwa teman juga dapat menjadi keluarga, dan bahwa menjaga tali silaturahmi adalah bentuk kesetiaan yang paling sederhana namun paling bermakna.
19. Teman-teman Perbandingan Madzhab Angkatan 2022: Nur Rohman, Jundi Raisul Islam, Ridwan Agung, Musthofa Ahmad, Nimas Adifa, Berlian Mustika Husein At-Thohiry, Afwan Zaqi, Dwi Yulianto, Jamaludin Nur, Maulana Syahid, Rizky Ali, Gibran Arian, Bayu Octaviano, serta teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah berjuang bersama dalam suka

dan duka selama proses perkuliahan. Semoga kebersamaan dan persahabatan ini tidak berhenti di bangku kuliah, melainkan tetap terjaga hingga kita sama-sama menjadi tua, sebagai kenangan berharga dalam perjalanan hidup masing-masing.

20. Teman-teman junior belajar penulis: Habib Multazam, Balya Altafy, Maulida Abim, serta teman-teman junior lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Teruslah tumbuh dan berproses, raihlah mimpi-mimpi kalian dengan keberanian, hadapi setiap rintangan dengan keteguhan, dan kibarkan sayap kalian setinggi-tingginya. Kalian adalah penerus generasi selanjutnya, dan penulis menaruh harapan besar agar kelak kalian mampu melangkah lebih jauh serta membawa kebaikan di mana pun berada.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 27 Januari 2026

Penulis,



Vandiaz Nugroho

22103060056

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>25</b>

A. Teori ‘Urf .....	25
B. Teori Hukum Adat.....	43
<b>BAB III PRAKTIK DAN PELAKSANAAN TRADISI RUWATAN</b>	
<b>MURWAKALA DI PENGGING, BOYOLALI.....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Pengging, Boyolali .....	59
1. Latar Sosial-Budaya .....	59
2. Kehidupan Keagamaan.....	68
B. Tradisi Ruwatan Murwakala di Pengging, Boyolali .....	73
1. Sejarah Ruwatan Murwakala.....	73
2. Prosesi Pelaksanaan Ruwatan Murwakala .....	80
3. Makna dan Filosofi Tradisi Ruwatan Murwakala .....	100
4. Perkembangan Tradisi Ruwatan Murwakala dari Masa ke Masa .....	109
<b>BAB IV TRADISI RUWATAN MURWAKALA MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
<b>DAN HUKUM ADAT .....</b>	<b>113</b>
A. Analisis Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.....	113
B. Analisis Berdasarkan Perspektif Hukum Adat .....	122
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>134</b>
A. Kesimpulan .....	134
B. Saran.....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>138</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Macam-macam Sukerta.....	80
-------------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat Jawa dikenal memiliki karakter religius, non-doktriner, toleran, dan akomodatif. Mereka percaya kepada Tuhan sebagai *Sangkan Paraning Dumadi*, serta cenderung idealistis dengan kepercayaan pada hal-hal immateriil dan supranatural.<sup>1</sup> Dalam menjalani kehidupan, masyarakat Jawa lebih menekankan pada hakikat daripada formalitas, menjunjung cinta kasih, bersikap pasrah terhadap takdir, dan mengutamakan nilai kebersamaan seperti gotong royong, rukun, dan damai. Sikap mereka yang simbolis, universal, serta tidak kompetitif mencerminkan pandangan hidup yang lebih spiritual daripada material.<sup>2</sup> Masyarakat Jawa juga mempunyai sifat yang kental dengan seremonial. Hampir pada tiap peristiwa yang dianggap penting, baik yang menyangkut segi kehidupan seseorang, maupun yang bersifat keagamaan atau kepercayaan, maupun yang mengenai usaha seseorang dalam mencari penghidupan, pelaksanaannya selalu disertai upacara.<sup>3</sup> Kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat Jawa pun sangat beragam, mencakup berbagai praktiuk ritual,

---

<sup>1</sup> Suyanto, *Pandangan Hidup Jawa*, (Semarang: Dahana Prize, 1990), hlm. 144.

<sup>2</sup> Fitri Yanti, "Pola Komunikasi Islam Terhadap Tradisi Heterodoks (Studi Kasus Tradisi Ruwatan)," *Analisis*, Vol. 13:1 (Juni 2013), hlm. 203.

<sup>3</sup> Niels Mulder, *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil*, (Jakarta: PT Gramedia, 1984), hlm. 21.

upacara adat, maupun hal-hal lain yang bersifat spiritual.<sup>4</sup> Sekurang-kurangnya, menurut pandangan orang Jawa sendiri, kebudayaan mereka bukan merupakan suatu entitas yang homogen. Mereka menyadari adanya keberagaman budaya yang bersifat regional dan berbeda-beda sesuai dengan lingkungan sosial masing-masing.<sup>5</sup>

Salah satu tradisi masyarakat di daerah Jawa, khususnya daerah Jawa Tengah adalah tradisi ruwatan *murwakala* di wilayah Pengging, Boyolali yang menarik untuk dikaji dari perspektif hukum Islam dan hukum adat karena melibatkan aspek kepercayaan serta nilai-nilai budaya lokal. Tradisi ruwatan sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Hindu dan Buddha,<sup>6</sup> namun masyarakat Jawa tetap mempertahankan praktik ini karena merasa belum sempurna atau *afdal* apabila tidak melaksanakan tradisi warisan leluhur. Selain itu, keyakinan akan kemungkinan datangnya musibah apabila ruwatan tidak dilakukan, atau pengalaman menghadapi berbagai cobaan hidup meskipun telah menjalankan ajaran agama secara sosial-religius, menjadi alasan kuat untuk terus melestarikannya. Di samping itu, sebagian masyarakat juga melaksanakan ruwatan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga dan merawat adat istiadat peninggalan leluhur.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ragil Pamungkas, *Tradisi Ruwatan; Misteri di Balik Ruwatan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Narasi, 2008), hlm. 1.

<sup>5</sup> Koentjaningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 25.

<sup>6</sup> Eko Setiawan, "Tradisi Ruwatan *Murwakala* Anak Tunggal dalam Tinjauan Sosiokultural Masyarakat Jawa," *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 2:2 (Desember 2018), hlm. 131.

<sup>7</sup> Fitri Yanti, "Pola Komunikasi Islam Terhadap Tradisi Heterodoks (Studi Kasus Tradisi Ruwatan)"..., hlm. 211.

Istilah ruwat telah dikenal sejak masa Jawa Kuno, sebagaimana tercantum dalam kitab Kunjarakarna melalui kalimat “*pamalaku rinuwan mala nyanten ing hulun*” yang bermakna permohonan agar noda atau kesialan dihapuskan.<sup>8</sup> Secara etimologis, kata ruwat dalam bahasa Jawa Kuno mengandung arti salah, rusak, hancur, binasa, terkena kutukan, atau berada di bawah pengaruh kekuatan jahat. Bentuk turunannya, seperti *anjruwa*, *rumuwa*, dan *rinuwat*, merujuk pada tindakan menghancurkan, membebaskan dari roh jahat, atau menjadikan sesuatu tidak berdaya.<sup>9</sup> Sementara itu, istilah *ngruwat* dipahami sebagai upaya memulihkan atau mengembalikan keadaan pada kondisi semula, sekaligus sebagai tindakan menolak bala atau menetralsir kekuatan gaib yang diyakini dapat membahayakan seseorang.<sup>10</sup>

*Rumuwat* atau *mangruwat* bermakna membebaskan atau melepaskan diri dari bahaya. Tradisi ruwatan yang telah dikenal sejak masa Majapahit dapat dipandang sebagai bagian dari *local wisdom* masyarakat Jawa. Kearifan lokal ini mencakup pengetahuan, keyakinan, serta adat kebiasaan yang membentuk etika dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup> Menurut Poerwadarminta, ruwatan

---

<sup>8</sup> Subalidinata dkk., *Sejarah dan Perkembangan Cerita Murwakala dari Sumber-sumber Sastra Jawa*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi), 1985), hlm. 11.

<sup>9</sup> *Kamus Jawa Kuna-Indonesia*, P.J Zoetmulder dan S.O. Robson, alih bahasa Darusuprpto, Sumarti, (1995), hlm. 967.

<sup>10</sup> Fitri Yanti, “Pola Komunikasi Islam Terhadap Tradisi Heterodoks (Studi Kasus Tradisi Ruwatan)”..., hlm. 204.

<sup>11</sup> Sagaf F. Pettalongi, “Local Wisdom dan Penetapan Hukum di Indonesia,” *Journal Tsaqafah*, Vol. 8:2 (Oktober 2012), hlm. 4.

diartikan sebagai “*luwar saka panandhang, luwar saka wewujudan kang salah,*” yang berarti terbebas dari penderitaan dan terlepas dari wujud atau keadaan yang keliru.<sup>12</sup>

Sedangkan istilah *murwakala* berasal dari kata *murwa* atau *purwa* yang berarti “awal” atau “permulaan”, dan *kala* yang berarti “waktu”, sehingga secara harfiah dimaknai sebagai “awal waktu”.<sup>13</sup> Dalam bahasa Sanskerta, istilah *purwakala* merujuk pada masa lampau atau permulaan keberadaan, yang dalam tradisi Jawa dikenal dengan ungkapan *purwaning dumadi*.<sup>14</sup> Secara konseptual, *murwakala* dipahami sebagai titik awal kehidupan manusia, yakni fase kelahiran yang menandai hadirnya eksistensi di dunia. Berdasarkan pemaknaan tersebut, tradisi ruwatan diarahkan sebagai upaya simbolik untuk membebaskan manusia dari kutukan, pengaruh roh jahat, maupun kekuatan gaib yang diyakini dapat membawa malapetaka dalam perjalanan hidupnya.<sup>15</sup>

Tradisi ini dicirikan oleh pagelaran wayang yang memiliki tujuan khusus yaitu “*wayangan dianggo srana nulak kacilakan kang bakal tumiba marang bocah mecahake pipisan*” yang artinya pagelaran wayang sebagai sarana menolak sial dan celaka yang akan terjadi pada anak-anak yang memecahkan pipisan atau alat penggiling jejamuan yang terbuat dari batu.<sup>16</sup> Wayang ialah bentuk pertunjukan tradisional yang disajikan oleh seorang dalang dengan menggunakan boneka atau

---

<sup>12</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Baoesastra Djawa*, (Batavia: J.B Wolters' Uitgevers. Maatschappij. N.V. Groninge, 1939), hlm. 534.

<sup>13</sup> *Kamus Jawa Kuna-Indonesia*, P.J Zoetmulder dan S.O. Robson, alih bahasa Darusuprpto, Sumarti, (1995), hlm. 967.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 888.

<sup>15</sup> Lies Mariani, “Ritus Ruwatan Murwakala di Surakarta”, *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology*, Vol. 1:1 (Juli 2016), hlm. 202.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

sejenisnya sebagai alat pertunjukan.<sup>17</sup> Jika pada umumnya pertunjukan wayang berlangsung semalam suntuk, maka dalam konteks ruwatan, durasinya dapat dipersingkat menjadi sekitar dua jam saja. Hal ini dikarenakan wayang ruwat memiliki perbedaan mendasar dibandingkan pertunjukan wayang biasa, yakni fungsinya yang lebih bersifat sakral. Wayang ruwat merupakan bagian dari upacara religius yang dilaksanakan dengan khidmat sebagai bentuk permohonan keselamatan dan penolak bala.<sup>18</sup> Wayang sendiri memiliki makna yang sangat mendalam karena merepresentasikan gambaran kehidupan alam semesta (*wewayange urip*). Melalui pertunjukan wayang, tersaji refleksi perjalanan hidup manusia beserta berbagai persoalan yang menyertainya.<sup>19</sup>

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, ruwatan *murwakala* dilakukan dengan tujuan utama untuk menangkal berbagai bentuk kesialan atau malapetaka yang diyakini berasal dari Sang Maha Kala atau Batara Kala. Kehadiran Batara Kala dalam prosesi ruwatan sebenarnya tidak selalu diwujudkan secara nyata, namun penyebutan namanya tetap dilakukan sebagai simbol yang merepresentasi keberadaannya dalam kehidupan manusia.<sup>20</sup> Sosok Batara Kala yang digambarkan menyeramkan layaknya monster ini menghadirkan representasi konkret dari kekuatan jahat (*evil*) yang dalam kepercayaan

---

<sup>17</sup> Edi Sedyawati dan Sapardi Djoko Darmono (ed.), *Wayang Sebagai Sarana Komunikasi*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 33.

<sup>18</sup> Selu Margaretha Kushendrawati, "Ruwatan *Murwakala*: Sebuah Implementasi Religiositas Manusia Jawa," hlm. 307.

<sup>19</sup> M. Darori Amin (ed.), *Islam & Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 172.

<sup>20</sup> Ragil Pamungkas, *Tradisi Ruwatan; Misteri di Balik Ruwatan...*, hlm. 5.

masyarakat menjadi lebih mudah dikenali, diwaspadai, dan secara simbolis ditundukkan. Meskipun Batara Kala tidak merujuk pada sosok tertentu dalam sejarah manusia, kekuatan jahat yang diwakilinya diyakini dapat muncul kapan saja, bersifat menggetarkan, dan bisa menimpa siapa saja, sehingga perlu dinetralisasi melalui prosesi ruwatan.<sup>21</sup>

Masyarakat Jawa terus meyakini dan menginternalisasi berbagai mitos yang berkembang dalam kehidupan mereka, sehingga tradisi ruwatan dipandang sebagai kewajiban yang bersifat sakral. Ruwatan dipahami sebagai sarana untuk menjalin hubungan spiritual antara manusia, Tuhan, dan alam gaib.<sup>22</sup> Karena sebagian masyarakat Jawa mempercayai bahwa sebagian orang yang mempunyai kriteria tertentu di dalam hidupnya, ada nasib buruk yang akan selalu menimpa dirinya.<sup>23</sup> Dalam tradisi ruwatan, kelompok yang dianggap memiliki potensi tertimpa nasib buruk ini dikenal dengan sebutan *sukerta*. Dalam konteks ini, istilah *sukerta* merujuk pada mereka yang mempunyai permasalahan hidup atau mengandung unsur-unsur yang dianggap sebagai “kotoran kehidupan”,<sup>24</sup> supaya kotoran hidupnya bisa segera dibersihkan dengan cara di ruwat.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Armada Riyanto, “Lolos dari Terkaman Betara Kala, Elaborasi Filosofis Mitos Batara Kala dalam Ruwatan Jawa,” *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 6:1 (Maret 2006), hlm. 27.

<sup>22</sup> Ragil Pamungkas, *Tradisi Ruwatan; Misteri di Balik Ruwatan...*, hlm. 6.

<sup>23</sup> Imam Syafi’i dan Muhammad Ihwan, “Analisa Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Tradisi Rokatan,” *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, Vol. 1:2, (2023), hlm. 128.

<sup>24</sup> *Kamus Jawa Indonesia*, Majendra Maheswara, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika Yogyakarta, 2010), hlm. 302.

<sup>25</sup> Agus Efendi, *Ruwatan Murwakala Tinjauan Resistensi dan Hegemoni*. Cet. ke-1 (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 66.

Secara morfologis, istilah *sukerta* terbentuk dari gabungan prefiks *su* dan kata *krta* (atau *kèrta/krèta*). Prefiks *su* dalam bahasa Jawa Kuno bermakna lebih, sangat, unggul, atau baik. Sementara itu, kata *krta* mengandung arti selesai, tertata, benar, aman, atau sentosa.<sup>26</sup> Beberapa jenis *sukerta* antara lain: seorang anak tunggal di dalam keluarga yang disebut dengan *ontang-anting*, dua bersaudara laki-laki semua di dalam keluarga yang disebut dengan *uger-uger lawang*, dua bersaudara pria dan wanita dalam satu keluarga yang disebut dengan *kendhana–kendhini*, dua anak perempuan dalam satu keluarga yang disebut dengan *sekar sepasang* dan masih banyak lagi jenisnya.<sup>27</sup>

Namun demikian, pada titik tertentu tradisi ruwatan dipandang berpotensi berseberangan dengan prinsip ajaran Islam yang menegaskan keharusan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Swt. tanpa melibatkan unsur keyakinan di luar ketentuan syariat.<sup>28</sup> Dalam perspektif tauhid, segala bentuk permohonan dan pengharapan keselamatan harus ditujukan hanya kepada Allah Swt., sehingga keyakinan terhadap entitas lain sebagai penentu nasib, termasuk figur Batara Kala apabila dipahami secara literal, dapat dipersoalkan secara teologis. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Surah al-Baqarah ayat 186:

---

<sup>26</sup> *Kamus Jawa Kuna-Indonesia*, P.J Zoetmulder dan S.O. Robson..., hlm. 517.

<sup>27</sup> Hendra Afiyanto dan Risa Winanti, “Menyoal Struktur dan Simbolisasi Ruwatan Budaya Jawa,” *Baksooka: Jurnal Penelitian Ilmu Sejarah, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1:2 (Agustus 2022), hlm. 124.

<sup>28</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1984).

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي  
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.<sup>29</sup>

Selain itu, ajaran Islam juga menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah Swt. dalam aspek keyakinan maupun praktik ritual. Penegasan mengenai kemurnian tauhid tersebut tercermin dalam Surah Ali ‘Imran ayat 67, yang menegaskan bahwa ajaran yang lurus adalah ajaran yang bersih dari kemusyrikan:

وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۖ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فَاتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ  
قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ.<sup>30</sup>

Dalam konteks sosial-budaya, Feith menyebut bahwa sebagian masyarakat Jawa yang tetap memegang teguh tradisi lokal dapat dikategorikan sebagai kelompok kejawen. Kajian mengenai ruwatan menjadi relevan karena tradisi ini tidak hanya merepresentasikan kearifan lokal, tetapi juga memperlihatkan adanya proses sinkretisme antara adat dan agama. Sinkretisme tersebut menunjukkan karakter budaya Jawa yang terbuka, adaptif, serta memiliki daya tahan dalam merespons dan mengintegrasikan pengaruh budaya luar tanpa kehilangan identitas dasarnya.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> QS. Al-Baqarah (2): 186.

<sup>30</sup> QS. Ali ‘Imran (3): 67.

<sup>31</sup> Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (London: Cornell University Press, 1973).

Penulis memilih praktik ruwatan *murwakala* di Pengging, Boyolali sebagai objek penelitian karena tradisi ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Jawa yang masih hidup dan dijalankan oleh sebagian masyarakat. Ruwatan *murwakala* memiliki nilai sosial, spiritual, dan kultural yang penting dalam kehidupan masyarakat Pengging. Di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial, menarik untuk melihat bagaimana tradisi ini tetap dipertahankan serta bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum adat memaknai praktik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai makna dan posisi ruwatan *murwakala* dalam kerangka hukum dan budaya lokal.

Adapun alasan penulis membandingkan antara hukum Islam dan hukum adat dalam penelitian ini, karena keduanya memiliki hubungan yang bersifat akomodatif. Berdasarkan kedudukan yang sejajar serta peran yang saling melengkapi, hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan berdampingan tanpa harus menghilangkan identitas dan karakteristik masing-masing.<sup>32</sup> Hubungan ini memungkinkan terjadinya harmoni antara norma-norma agama dan nilai-nilai budaya lokal dalam praktik kehidupan masyarakat.<sup>33</sup> Dengan membandingkan kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik ruwatan *murwakala*, baik ditinjau dari perspektif hukum Islam maupun hukum adat.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, "Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam," *Hukum dan Pembangunan*, (April 1987), hlm. 159.

<sup>33</sup> Muhammad Ali Fauzi dkk., "Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Islam," *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3:7 (November 2023), hlm. 2487.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, dan sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan adanya penelitian terhadap praktik ruwatan *murwakala* di daerah Pengging, Boyolali. Sehingga diperlukan penelitian baru untuk mengetahui bagaimana tradisi ruwatan *murwakala* muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta untuk mengkaji praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“PRAKTIK RUWATAN *MURWAKALA* DALAM TRADISI MASYARAKAT PENGGING, BOYOLALI: TELAAH HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik dan pelaksanaan tradisi ruwatan *murwakala* di Pengging, Boyolali?
2. Bagaimana hukum melakukan tradisi ruwatan *murwakala* menurut hukum Islam dan hukum adat?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Mengetahui legalitas dan kedudukan tradisi ruwatan *murwakala* di Pengging, Boyolali menurut perspektif hukum Islam dan hukum adat.
  - b. Menganalisis argumentasi hukum terkait tradisi ruwatan *murwakala* dalam pandangan hukum Islam dan hukum adat, serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut memandang praktik budaya lokal tersebut.

## 2. Kegunaan

### a. Secara Akademis

- a) Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum adat, melalui kajian terhadap praktik budaya lokal.
- b) Menambah khazanah literatur dan referensi ilmiah mengenai legalitas praktik ruwatan *murwakala* dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat.
- c) Menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki fokus serupa, khususnya dalam studi perbandingan antara hukum Islam dan hukum adat terhadap praktik kebudayaan masyarakat.

### b. Secara Praktis

- a) Mendorong penulis untuk mengembangkan pola pikir ilmiah dan kemampuan analisis hukum dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama studi.
- b) Memberikan masukan yang konstruktif bagi masyarakat, tokoh adat, dan pemangku kepentingan dalam menjaga, melestarikan, dan menyikapi praktik tradisi ruwatan agar selaras dengan nilai-nilai syariat dan kearifan lokal.

#### D. Telaah Pustaka

Sejumlah penelitian sebelumnya mengenai tradisi ruwatan, seperti karya Jamal Ghofir dan Daffa Yulia Pratama menunjukkan bahwa tradisi ruwatan umumnya hanya dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang meyakini keberadaannya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat Jawa mempercayai atau menjalankan tradisi ruwatan.<sup>34</sup> Sementara itu, Kumaidi dan Emi Fahrudi menambahkan bahwa tradisi ruwatan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa merupakan bagian dari adat istiadat yang berfungsi sebagai bentuk permohonan keselamatan dari berbagai musibah dan gangguan yang dianggap dapat mengancam diri maupun kehidupan mereka. Melalui pelaksanaan tradisi ini, masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi. Sebaliknya, jika tradisi ruwatan tidak dilakukan, diyakini dapat mendatangkan kejadian-kejadian buruk yang tidak diharapkan.<sup>35</sup> Lebih lanjut, Khoirul Rahma Syahputri dkk., menyampaikan bahwa ruwatan tidak hanya terdiri dari serangkaian ritual, tetapi juga merupakan perjalanan spiritual individu dan komunitas. Melalui prosesi penyucian diri, individu diharapkan mampu membersihkan diri dari dosa, kesalahan, serta energi negatif. Tradisi ini sekaligus membentuk kesadaran akan

---

<sup>34</sup> Jamal Ghofir dan Daffa Yulia Pratama, "Akulturasi Budaya Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Dalam Ajaran Islam di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban," *An-Nasiha: Journal of Broadcasting and Islamic Communication Studies*, Vol. 3:1 (27 April 2023), hlm. 22.

<sup>35</sup> Kumaidi dan Emi Fahrudi, "Interaksi Sosial Makna Simbolik Tradisi Ruwatan Masyarakat Jawa," *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 3:2 (Desember 2023), hlm. 126.

pentingnya keragaman spiritual dan dorongan untuk melakukan perbaikan diri sebagai bagian dari perjalanan menuju kesucian.<sup>36</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, beberapa penelitian menyoroti aspek kebolehan pelaksanaan ruwatan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Joko Widodo dkk., yang meneliti tradisi ruwatan dengan menggunakan teori *'urf*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa apabila ruwatan dilakukan tanpa mengandung unsur kemusyrikan, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urfshohih* (kebiasaan yang sah menurut syariat dan dengan demikian diperbolehkan dalam Islam).<sup>37</sup> Sebaliknya, jika dalam praktik ruwatan terdapat unsur-unsur yang menyimpang dari ajaran Islam, maka bagian-bagian tersebut harus ditinggalkan. Hal ini sebagaimana ditemukan dalam skripsi yang ditulis oleh Fitrohana Nur'isma Zubaeda, di mana dalam penelitiannya dijelaskan bahwa terdapat elemen-elemen yang tidak sesuai dengan syariat, seperti prosesi siraman, pemotongan rambut, dan pembuangan pakaian. Unsur-unsur tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan oleh karena itu perlu dihilangkan agar pelaksanaan ruwatan tidak menyalahi ketentuan agama.<sup>38</sup>

Penelitian mengenai ruwatan juga dilakukan dengan pendekatan perbandingan antara hukum Islam dan hukum adat, di mana para peneliti terjun langsung ke lapangan

---

<sup>36</sup> Khoirul Rahma Syahputri dkk., "Ruwatan: Sebuah Tradisi Jawa di Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu," *Prosiding Seminar Nasional Daring*, Vol. 4: (Juli 2024).

<sup>37</sup> Joko Widodo dkk., "Tradisi Ruwatan Jawa Ditinjau dari Urf dan Pendekatan Sosiologi Hukum Islam," *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10:2 (Juni 2024), hlm. 158.

<sup>38</sup> Fitrohana Nur'isma Zubaeda, "Sinkretisme Islam Dan Jawa Di Pondok Pesantren (Studi terhadap Ritual Ruwatan *Murwakala* di Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, (2022), hlm. ix.

untuk mengamati pelaksanaan ruwatan di berbagai daerah serta melihat pandangan Islam terhadap praktik tersebut. Salah satunya adalah skripsi karya Nur Laila yang meneliti tradisi ruwatan perkawinan di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ruwatan perkawinan yang dilaksanakan secara Islami diterima sebagai alternatif yang dapat menghindari konflik sosial, serta mencerminkan adanya relasi harmonis antara hukum Islam dan hukum adat. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk entitas hukum baru, dengan tetap mengarahkan masyarakat pada tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun demikian, ruwatan tidak dipandang sebagai syarat sahnya perkawinan menurut ajaran Islam.<sup>39</sup> Penegasan serupa disampaikan oleh Leni Trihabsari dalam penelitiannya di Ponorogo. Ia menekankan bahwa pelaksanaan ruwatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks lokal, ruwatan dilaksanakan melalui pembacaan doa, yasinan, dan manakiban, serta dalam ruwatan wayang mengandung nilai-nilai sosial, ekonomi, dan filosofis yang diterima masyarakat sebagai bagian dari tradisi yang bermakna.<sup>40</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan sejumlah penelitian terdahulu terletak pada objek dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini secara khusus menyoroti praktik ruwatan *murwakala* di daerah Pengging, Boyolali, yang hingga kini belum

---

<sup>39</sup> Nur Laila, "Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Tradisi Ruwatan Perkawinan Masyarakat Muslim di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2024), hlm. v.

<sup>40</sup> Leni Trihabsari, "Tradisi Ruwatan Prapernikahan Perspektif 'Urf Dan Masalah (Studi Kasus Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2022).

banyak dikaji secara mendalam. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan antara hukum Islam dan hukum adat, guna mengetahui bagaimana kedua sistem hukum tersebut memandang praktik budaya lokal ini. Dengan fokus yang lebih spesifik dan pendekatan perbandingan yang lebih mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan keilmuan hukum serta pelestarian tradisi budaya masyarakat Jawa.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori *'Urf*

Dalam menetapkan hukum suatu persoalan, para ulama menggunakan beberapa metode dalam berijtihad. Metode-metode tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu metode yang disepakati para jumur ulama *fuqaha'* dan *ushuliyin* dan metode yang diperselisihkan di antara mereka. Metode yang disepakati adalah *ijmā'* dan *qiyās*, sedangkan yang diperselisihkan adalah *istihsan*, *istiṣḥab*, *maṣlaḥah mursalah*, *'urf*, dan *sadd adz-dzari'ah*.<sup>41</sup>

Menurut para ulama fikih, *'urf* merupakan salah satu sumber hukum syariat.<sup>42</sup> Dalam hal ini, secara etimologi, *'urf* berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat.<sup>43</sup> *'Urf*, yang juga disebut sebagai adat, adalah sesuatu yang telah dikenal dan dibiasakan oleh manusia, serta menjadi

---

<sup>41</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 83-84.

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqih Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), hlm. 828.

<sup>43</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metodologi dan Implementasinya di Indonesia...*, hlm. 95.

tradisi yang mengakar dalam kehidupan mereka, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun dalam bentuk kebiasaan meninggalkan suatu perbuatan tertentu.<sup>44</sup>

Mayoritas ulama menerima *'urf* sebagai salah satu metode dalam penetapan hukum Islam sehingga dapat dijadikan sebagai *hujjah* (dalil hukum) dalam kondisi tertentu. Mereka merumuskan sejumlah kaidah *uṣūliyyah* maupun *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan keabsahan dan kekuatan *'urf* sebagai sumber hukum pelengkap.<sup>45</sup> Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah:

العَادَةُ شَرِيعَةٌ مُحَكَّمَةٌ،<sup>46</sup> الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا وَالثَّابِتُ

بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ،<sup>47</sup> تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ.<sup>48</sup>

Kaidah-kaidah ini menunjukkan bahwa *'urf* berperan besar dalam menjaga relevansi dan fleksibilitas hukum Islam terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, *'urf* memiliki posisi penting dalam mendukung penetapan hukum yang sesuai dengan realitas sosial masyarakat.

Teori ini digunakan untuk melihat praktik ruwatan *murwakala* menurut hukum Islam dengan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat yang telah

<sup>44</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: PT. Karya Toha, 2014), hlm. 148.

<sup>45</sup> Ali Sodikin, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metodologi dan Implementasinya di Indonesia...*, hlm. 96.

<sup>46</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih...*, hlm.149.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

<sup>48</sup> Ali Sodikin, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metodologi dan Implementasinya di Indonesia...*, hlm. 96.

berlangsung secara turun-temurun, sehingga dapat diketahui kedudukan hukumnya dalam perspektif syariat.

## 2. Teori Hukum Adat

Pada umumnya dalam sistem hukum Indonesia tradisional terdapat hukum yang tidak tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum yang tidak tertulis itu dinamakan Hukum Adat yang merupakan sinonim hukum kebiasaan. Pun apabila dijumpai hal-hal yang tertulis, maka itu merupakan Hukum Adat tercatat (*beschreven adatrecht*) dan Hukum Adat yang didokumentasikan (*gedocumenteerd adatrecht*).<sup>49</sup>

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (juga dikenal sebagai Abdul Ghafar) melalui karyanya yang berjudul *De Atjehers* (Orang-Orang Aceh) yang diterbitkan pada tahun 1893–1894. Dalam karya tersebut, ia menggunakan istilah *adatrecht* untuk merujuk pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Ia mendefinisikan *adatrecht* sebagai *adats die rechts gevolgen hebbe*, yaitu adat yang memiliki konsekuensi hukum. Snouck Hurgronje membedakan antara adat yang mengandung sanksi hukum dengan kebiasaan umum atau pandangan hidup yang tidak bersifat mengikat secara hukum.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, “Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam” ..., hlm. 155.

<sup>50</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, cet. ke-2 (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 8.

Berbeda dengan hukum yang berbentuk undang-undang yang lebih statis, hukum adat lebih bersifat dinamis.<sup>51</sup> Sifat hukum adat yang dinamis berkaitan erat dengan tujuannya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kesejahteraan tersebut bersifat relatif dan senantiasa berubah mengikuti kebutuhan dan kondisi masyarakat yang merasakannya. Oleh karena itu, hukum adat selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial. Hal ini mencerminkan bahwa hukum, dalam konteks ini, berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin.<sup>52</sup>

F.D. Holleman dalam pidatonya yang berjudul *De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven* (Corak Kegotongroyongan dalam Kehidupan Hukum Indonesia) menyimpulkan empat sifat hukum adat Indonesia,<sup>53</sup> yaitu:

1. Religio magis (*magish religieus*): Pola pikir masyarakat didasarkan pada religiusitas, masyarakat yakin bahwa sesuatu pasti mempunyai sifat sakral. Masyarakat tidak mengenal pemisahan antara dunia luar (fakta-fakta) dan dunia gaib (makna-makna yang tersembunyi di balik fakta), keduanya harus berjalan seimbang.<sup>54</sup>
2. Komun (*commuune trek*): Masyarakat berasumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara

---

<sup>51</sup> Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LaksBang PRESindo, 2009), hlm. 47.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>53</sup> Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 26.

<sup>54</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, edisi ke-2 (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 30.

keseluruhan.<sup>55</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang masih hidup dalam lingkungan terpencil cenderung mengutamakan kepentingan kolektif atau bersama dibandingkan kepentingan pribadi atau individual.<sup>56</sup>

3. Tunai (*contant*): Segala perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat harus dilakukan dengan nyata, melalui suatu perbuatan simbol atau pengucapan, tindakan hukum telah selesai seketika setentak bersamaan dengan mengucapkan atau berbuat yang diharuskan adat.<sup>57</sup>
4. Konkrit (*visual*): Apa yang ada dalam pikiran baik yang diinginkan, dimaksud, dikehendaki atau akan dikerjakan, ditransformasikan atau diberi wujud benda, tanda yang kelihatan langsung atau hanya menyerupai objek yang dikehendaki.<sup>58</sup>

Keempat sifat hukum adat yang dikemukakan oleh F.D. Holleman juga tercermin dalam tradisi ruwatan *murwakala* yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Jawa. Unsur religio-magis terlihat jelas dalam keyakinan bahwa ruwatan dapat menolak bala dan membersihkan diri dari kesialan atau pengaruh buruk. Tradisi ini juga dilaksanakan dalam kerangka komunal, di mana masyarakat secara kolektif terlibat, baik sebagai pelaku maupun pendukung.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>56</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, cet. ke-14 (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 47.

<sup>57</sup> Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat...*, hlm. 27.

<sup>58</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer...*, hlm. 32.

<sup>59</sup> Eko Setiawan, "Tradisi Ruwatan *Murwakala* Anak Tunggal," ..., hlm. 138.

Teori ini digunakan untuk menganalisis praktik ruwatan *murwakala* sebagai bagian dari sistem nilai dan norma lokal yang hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, ruwatan dilihat bukan sekadar sebagai ritual budaya, melainkan sebagai bagian dari ekspresi hukum yang bersumber dari adat istiadat yang mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>60</sup> Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>61</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, yang berarti penelitian ini akan menggambarkan (deskriptif) ruwatan *murwakala*, menganalisis (analisis), serta membandingkan (komparatif) pandangan hukum Islam dan hukum adat.

---

5. <sup>60</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.

<sup>61</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.

### 3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan normatif. Menurut Suryono, pendekatan historis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan menyintesis bukti-bukti untuk menegakan fakta-fakta dan bukti guna memperoleh kesimpulan yang akurat.<sup>62</sup> Sedangkan penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>63</sup>

### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber

##### 1) Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian langsung terhadap literatur yang secara khusus membahas tradisi ruwatan *murwakala*, seperti buku *Tradisi Ruwatan* karya Ragil Pamungkas dan *Ruwatan Murwakala: Tinjauan Resistensi dan Hegemoni* karya Agus Efendi. Selain itu, data primer juga dikumpulkan melalui wawancara dengan para tetua adat di Pengging, Boyolali, serta observasi langsung di lokasi pelaksanaan tradisi tersebut.

---

<sup>62</sup> Annita Sari dkk., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: Angkasa Pelangi, 2023), hlm. 21.

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya mengenai praktik ruwatan *murwakala*. Selain itu, data sekunder juga diperoleh melalui berbagai sumber tertulis lainnya seperti catatan, arsip, gambar, film, foto, dan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang didasarkan pada studi dan analisis terhadap sumber-sumber hukum yang tersedia dalam bentuk tulisan, seperti buku, kitab, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen relevan lainnya. Selain itu, data juga diperoleh melalui hasil observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi ruwatan *murwakala* di masyarakat Pengging, Boyolali, serta wawancara dengan Ki Sukron Suwondo sebagai dalang ruwat, Tiwi sebagai *sukerta*, Ki Adithya Sandi Sadewa sebagai dalang muda, dan Akhunda Ahmad Naqvy sebagai masyarakat Pengging. Kombinasi antara studi pustaka dan data lapangan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam terkait praktik ruwatan *murwakala* dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat.

## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasi data dari hasil studi pustaka dan temuan lapangan secara kualitatif. Dokumentasi dokumen yang dikaji meliputi naskah tradisional Jawa, catatan hukum adat, dan kitab-kitab hukum Islam. Metode ini bertujuan untuk menggali makna-makna yang terkandung dalam praktik ruwatan *murwakala*, serta memahami konteks budaya dan hukum yang melatarbelakanginya.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul, “Praktik Ruwatan *Murwakala* Dalam Tradisi Masyarakat Pengging, Boyolali: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Adat” terdiri atas lima Bab, antara lain:

**BAB I** merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan pemilihan tema oleh penulis. Selanjutnya, rumusan masalah menguraikan pokok persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bagian tujuan dan kegunaan menjelaskan arah tujuan penelitian serta manfaat yang ingin dicapai, baik secara akademis maupun praktis. Kerangka teori berisi uraian mengenai teori yang dijadikan dasar dalam analisis penelitian. Adapun metode penelitian mencakup jenis dan sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam proses penelitian.

**BAB II** berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori ‘*urf*, dan teori hukum adat.

**BAB III** mengkaji praktik dan pelaksanaan tradisi ruwatan *murwakala* di Pengging, Boyolali. Pembahasan dalam bab ini mencakup sejarah ruwatan *murwakala*, makna filosofis yang terkandung di dalamnya, serta gambaran umum wilayah Pengging, Boyolali. Selain itu, bab ini juga mengulas fungsi sosial dan spiritual ruwatan *murwakala* dalam kehidupan masyarakat Pengging sebagai bagian dari tradisi budaya yang terus dilestarikan.

**BAB IV** menyajikan hasil penelitian mengenai praktik ruwatan *murwakala* melalui analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum adat, dengan menggunakan teori ‘*urf* dan teori hukum adat sebagai landasan analisis.

**BAB V** adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik dan pelaksanaan tradisi ruwatan *murwakala* di Pengging, Boyolali

Tradisi ruwatan *murwakala* di Pengging merupakan praktik budaya Jawa yang hidup dan berkembang dalam struktur sosial masyarakat sebagai sarana tolak bala dan penyucian individu yang tergolong *sukerta* dari ancaman simbolik Batara Kala. Secara historis, ruwatan berakar pada kosmologi Jawa klasik yang dipengaruhi tradisi Hindu-Buddha sejak sekitar abad ke-9, khususnya melalui narasi mitologis tentang Batara Kala sebagai representasi kekuatan destruktif, waktu, dan konsekuensi atas ketidakseimbangan hidup manusia. Dalam konteks masyarakat Pengging, tradisi ini tidak dipahami secara literal sebagai pemujaan terhadap entitas tertentu, melainkan sebagai simbolisasi proses pembersihan diri dan pemulihan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Seiring proses Islamisasi di Jawa, praktik ruwatan mengalami transformasi makna dan bentuk, sehingga tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya lokal tanpa melepaskan nilai-nilai religius yang selaras dengan ajaran tauhid.

Tradisi ruwatan *murwakala* di Pengging merupakan praktik budaya Jawa yang hidup dan berkembang dalam struktur sosial masyarakat sebagai sarana tolak bala dan penyucian individu yang tergolong *sukerta* dari ancaman

simbolik Batara Kala. Secara historis, ruwatan berakar pada kosmologi Jawa klasik yang dipengaruhi tradisi Hindu-Buddha sejak sekitar abad ke-9, khususnya melalui narasi mitologis tentang Batara Kala sebagai representasi kekuatan destruktif, waktu, dan konsekuensi atas ketidakseimbangan hidup manusia. Dalam konteks masyarakat Pengging, tradisi ini tidak dipahami secara literal sebagai pemujaan terhadap entitas tertentu, melainkan sebagai simbolisasi proses pembersihan diri dan pemulihan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Seiring proses Islamisasi di Jawa, praktik ruwatan mengalami transformasi makna dan bentuk, sehingga tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya lokal tanpa melepaskan nilai-nilai religius yang selaras dengan ajaran tauhid.

2. Hukum melakukan tradisi ruwatan *murwakala* menurut hukum Islam dan hukum adat

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik ruwatan *murwakala* di Pengging dapat dikategorikan sebagai '*urf ṣaḥīḥ*', karena memenuhi kriteria adat yang sah, yaitu: berlaku umum di masyarakat, tidak bertentangan dengan naṣṣ syariat terutama prinsip tauhid, serta mengandung kemaslahatan berupa penguatan solidaritas sosial, pendidikan moral, ketenangan batin, dan pelestarian budaya. Penggunaan lafaz-lafaz keislaman seperti "*Bismillāhirrahmānirrahīm*" dan "*Allāhu Akbar*" serta penegasan bahwa permohonan hanya ditujukan kepada Allah menunjukkan adanya penyaringan terhadap unsur-unsur yang berpotensi syirik. Dengan demikian, berdasarkan

kaidah *al-'ādah muhakkamah* dan prinsip *taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azmān*, hukum melaksanakan tradisi ruwatan murwakala dalam konteks ini adalah *mandūb* (sunnah), selama tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam.

Sementara itu, dalam perspektif hukum adat, ruwatan murwakala mencerminkan karakter hukum adat Jawa yang bersifat religio-magis, komunal, tunai, dan konkret, namun tetap dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial-keagamaan. Proses asimilasi dan *receptio in complexu* terlihat dalam penyesuaian makna simbolik serta integrasi nilai-nilai tauhid dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, tradisi ini memiliki kedudukan yang sah dalam kerangka hukum adat sebagai bagian dari kearifan lokal yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat.

Secara keseluruhan, tradisi ruwatan *murwakala* di Pengging menunjukkan adanya harmonisasi antara adat dan agama, sehingga dapat diterima baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum adat sebagai praktik budaya yang memiliki legitimasi normatif dan nilai kemaslahatan.

## **B. Saran**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena kajian hukum terhadap tradisi ruwatan *murwakala* difokuskan pada perspektif hukum Islam dan hukum adat secara umum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan menelaah tradisi ruwatan *murwakala* melalui

pendekatan ijtihad lainnya dalam hukum Islam lain. Pengayaan perspektif tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat analisis akademik, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian tradisi ruwatan *murwakala* sebagai kearifan lokal, sekaligus menambah khazanah keilmuan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an**

Kementerian Agama RI. Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. Solo: PENERBIT ABYAN. 2014.

### **Fikih/Ushul Fikih/Hukum**

Abu Sunnah, Ahmad Fahmi. *al-'Urf wa al-'Ádah fi Ra'yi al-Fuqahá'*. Mesir: Dar al-Fikr.

Anang Darun Naja. "Islamisasi di Pulau Jawa dalam persektif asimilasi budaya." *Johes: Journal of Islamic Education Studies* 6, no. 1 (2021): 125–140.

Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Al-Burnu, Muhammad Sidqi Ibnu Ahmad. *Al-Wajiz fi Idhah al-Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyat*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1983.

Darmawan. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya: Revka Prima Media, 2020.

Faiz Zainuddin. "Konsep Islam tentang adat: Telaah adat dan urf sebagai sumber hukum Islam." *Jurnal Lisan Al-Hal* 9 no. 2 (2015): 389–406.

Fauzi, Muhammad Ali, Zainatus Sholehah, dan Heppi Septiani. "Harmonisasi hukum adat dengan hukum Islam." *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 7 (2023): 248-2489.

Ghofir, Jamal, dan Daffa Yulia Pratama. "Akulturasi Budaya Tradisi Ruwatan Anak Tunggal dalam Ajaran Islam di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban." *An-Naṣṣiḥa: Journal of Broadcasting and Islamic Communication Studies* 3, no. 1 (2023): 16-23.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar hukum adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

—. *Pokok-pokok pengertian hukum adat*. Bandung: Alumni, 1980.

Haroen, Nashrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: Logos Publishing House, 1996.

Ibn Nujaim, Zainal 'Abidin ibn Ibrahim. *al-Aṣybah wa al-Nazhà'ir 'ala Madzhab Abi Hàrifah al-Nu'màn*. Mesir: Mu'assah al-Halabi wa Syurakah, 1968.

Ibn Qayyim al-Jauziyah. *A'lām al-Muwaqqā'in*, 4 jilid. Beirut: Dar al-Fikr.

Isfardiyana, Siti Hapsah. *Hukum adat*. Yogyakarta: UII Press, 2018.

- 'Izzuddin ibn 'Abdul Salam. *Qawá'id al-Ahkàm fi Mashálih al-Anàm*, 2 jilid. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih* alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Karya Toha, 2014.
- . *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Khairul Umam . *Ushul Fiqih 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Al-Khayyath, 'Abdul 'Aziz. *Nazhariyyah al-'Urf'*. 'Amman: Maktabah al-Aqsha.
- Muchtar, Kamal, A. Mu'in Umar, Asyumi A. Rahman, Tolchah Mansoer, Zahri Hamid, dan Dahwan. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung: al-Ma'rif, 1997.
- Musa Aripin. “Eksistensi ‘urf dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Maqasid* 2, no. 1 (2016): 207-219.
- Nashrun Haroen. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: Logos Publishing House, 1996.
- Putri, Darnela. “Konsep ‘urf sebagai sumber hukum dalam Islam.” *El Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14-25.
- Rasyad Hasan Khalil. *Tarikh Tasryi'*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad ibn Idris. *Anwár al-Barúq fi Anwa' al-Furúq*, 4 jilid. Mesir: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1344 H.
- Rato, Dominikus. *Pengantar hukum adat*. Yogyakarta: LaksBang PRESindo, 2009.
- Rodiyah, Afifatur, Nian Diah Fadilah, Nisrina Wulandari, Muhammad Farhan Erdianto, Mohammad Faiz Arya Yudantha, dan Aditia Muhammad Noor. “Tradisi Ruwatan pada perspektif Islam masyarakat Demak Jawa Tengah.” *At-Tuhfan: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 1 (2024): 1-15.
- Rofam, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari. “Penerapan konsep ‘urf dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Kajian terhadap pemikiran Muhammad Arsyad Al Banjari).” *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no.1, (2018).
- Rosydina, Wildan Novia. “Nyadran: Bentuk akulturasi agama dengan budaya Jawa.” *Humanis* 15 Setiawan, Eko. “Tradisi Ruwatan Murwakala Anak Tunggal dalam Tinjauan Sosiokultural Masyarakat Jawa.” *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial* 2, no. 2 (2018): 129-138.

- Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad ibn Idris. *Anwār al-Barīq fī Anwa' al-Furūq*, 4 jilid. Mesir: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1344 H.
- Al-Sayūti, Jalāluddīn 'Abdurrahmān. *al-Ashbāh wa al-Nazār*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Soemadiningrat, Otje Salman. *Rekonseptualisasi hukum adat kontemporer*. Bandung: Alumni, 2011.
- Soekanto, Soerjono. "Hubungan hukum adat dengan hukum Islam." *Hukum dan Pembangunan* 17, no. 2 (1987): 152–193.
- . Sri Mamuji. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soerojo Wignodipero. *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, 2 jilid. Jakarta: Kencana, 2009.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. "Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam." *Bandung: al-Ma'rif*, 1997.
- Yanti, Fitri. "Pola komunikasi Islam Terhadap Tradisi Heterodoks (Studi Kasus Tradisi Ruwatan)." *Analisis* 13, no. 1 (2013): 201-220.
- Al-Zarqa', Musthafa Ahmad. *al-Madkhāl àlà al-Fiqhi al-'Ām*, 3 jilid. Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Zaydan, Abd al-Karim. *Al-Wajiz fī Ushul al-Fiqh*. Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Qawa'id Fiqhiyah*. Lombok: CV Elhikam Press Lombok, 2023.

### **Jurnal**

- Afiyanto, Hendra dan Risa Winanti. "Menyoal struktur dan simbolisasi Ruwatan budaya Jawa." *Baksooka: Jurnal Penelitian Ilmu Sejarah, Sosial, dan Budaya* 1, no. 2 (2022): 119-138.
- Faridah, Anik. "Pesantren, sejarah, dan metode pembelajarannya di Indonesia." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 13, no. 2 (2019): 78-90.

- Kumaidi dan Emi Fahrudi. "Interaksi Sosial Makna Simbolik Tradisi Ruwatan Masyarakat Jawa." *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 3, no. 2 (Desember 2023): 119-126.
- Mariani, Lies. "Ritus Ruwatan Murwakala di Surakarta." *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology* 1, no. 1 (Juli 2016): 43-56.
- Muzhoffar, Akhwan, Suyanto, dan Muhammad Roy Purwanto. "Pendidikan moral masyarakat Jawa (Studi nilai-nilai pendidikan moral dalam tradisi Ruwatan)." *Millah: Jurnal Studi Agama*, (2010): 16-26.
- Reksosusilo, S. "Ruwatan dalam budaya Jawa." *Studia Philosophica et Theologica* 6, no. 1 (2006): 32-53.
- Riyanto, Armada. "Lolos dari Terkaman Betara Kala, Elaborasi Filosofis Mitos Batara Kala dalam Ruwatan Jawa." *Studia Philosophica et Theologica* 6, no. 1 (2006): 1-31.
- Al-Sayùti, Jalāluddīn 'Abdurrahmān. *al-Ashbāh wa al-Nazār*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Soekanto, Soerjono. "Hubungan hukum adat dengan hukum Islam." *Hukum dan Pembangunan* 17, no. 2 (1987): 152-193.
- Subair. "Abangan, santri, priyayi: Islam dan politik identitas kebudayaan Jawa." *Dialektika* 9, no. 2 (2015): 34-46.
- Sukatno, A. "Seni pertunjukan wayang Ruwatan kajian fungsi dan makna." *Harmonia: Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni* 4, no. 1 (2003): 1-16.
- Syahputri, Khoirul Rahma, Neli Aprillia Ayu Puspitasari, Pratiwi Wuri Astuti, dan Sutrimah. "Ruwatan: Sebuah tradisi Jawa di Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu." *Prosiding Seminar Nasional Daring* 4, (2024): 605-610.
- Tjintariani. "Ruwatan massal melalui pertunjukan wayang kulit." *Harmonia: Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni* 12, no. 1 (2012): 14-23.
- Wardani, Dewi Ayu Wisnu. "Ritual Ruwatan Murwakala dalam religiusitas masyarakat Jawa." *Jurnal Widya Aksara* 25, no. 1 (2020): 1-16.
- Yudiarti, Sri Indratmi. "Wayang mbeling kreativitas dalang sebagai komunikator sosial." *Gelar: Jurnal Seni Budaya* 18, no. 1 (2010): 122-133.

### **Data Elektronik**

- Haning, Nimatul Faizah. "Mengulik Pengging Boyolali, kawasan yang lebih populer ketimbang kecamatannya." Diakses 27 Oktober 2025.

<https://solopos.espos.id/mengulik-pengging-boyolali-kawasan-yang-lebih-populer-ketimbang-kecamatan-nya-1803530>.

“Geografis Kabupaten Boyolali.” Diakses 21 Januari 2026. <https://boyolali.go.id/22-modules/20-post>.

“Legenda Pengging.” Diakses 21 Januari 2026. <https://budaya-indonesia.org/Legenda-Pengging>.

“Menengok Akulturasi Islam dan Jawa dalam Masjid Cipto Mulyo Pengging.” Diakses 21 Januari 2026. <https://telusuri.id/menengok-akulturasi-islam-dan-jawa-dalam-masjid-cipto-mulyo-pengging/>.

“Pengging.” Diakses 21 Januari 2026. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengging>.

“Desa Bendan Pengging.” Diakses 27 Oktober 2025. <https://desabendanpengging.com/religi.php>.

“Wisata Religi.” Diakses 27 Oktober 2025. <https://desabendanpengging.com/hlm/94/wisata.religi>.

“Asal-usul Pengging di Boyolali: Konon dari sinilah lahir garis keturunan raja-raja besar Jawa.” Diakses 21 Januari 2026. <https://solo.tribunnews.com/solo-raya/330870/asal-usul-pengging-di-boyolali-konon-dari-sinilah-lahir-garis-keturunan-raja-raja-besar-jawa?page=all>.

### Lain-lain

Amin, M. Darori, editor. *Islam & kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. *Kecamatan Banyudono dalam angka 2021*. Boyolali: BPS Kabupaten Boyolali, 2021.

Dilthey, Wilhelm. *Hermeneutics and the study of history*, 4 jilid. Princeton: Princeton University Press, 2010.

Efendi, Agus. *Ruwatan Murwakala tinjauan resistensi dan hegemoni*. Klaten: Lakeisha, 2020.

Feith, Herbert. *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. London: Cornell University Press, 1973.

Hasan, Iqbal. *Analisis data penelitian dengan statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Ibn Khaldun. *Muqaddimah Ibnu Khaldun; suatu pendahuluan*, alih bahasa Ismail Yakub. Jakarta: LP3ES, 1982.

Koentjaningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

- . *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Kushendrawati, Selu Margaretha. *Ruwatan Murwakala: Sebuah implementasi religiositas manusia Jawa*.
- Maheswara, Majendra. *Kamus Jawa Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika Yogyakarta, 2010.
- Mulder, Niels. *Kebatinan dan hidup sehari-hari orang Jawa: Kelangsungan dan perubahan kultural*. Jakarta: Gramedia, 1984.
- Pamungkas, Ragil. *Tradisi Ruwatan; misteri di balik Ruwatan*. Yogyakarta: Narasi, 2008.
- Purwadi dan Hari Jumanto. *Asal mula tanah Jawa*. Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006.
- Pongsibanne, Lebba Kadorre. *Islam dan Budaya Lokal Kajian Antropologi Agama*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017.
- Sedyawati, Edi dan Sapardi Djoko Darmono, editor. *Wayang sebagai sarana komunikasi*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Soemadiningrat, Otje Salman. *Rekonseptualisasi hukum adat kontemporer*. Bandung: Alumni, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soerojo Wignodipero. *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995.
- Subalidinata. *Sejarah dan perkembangan cerita Murwakala dari sumber-sumber sastra Jawa*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi), 1985.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Jawa: Sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia, 1984.
- Suyanto. *Pandangan hidup Jawa*. Semarang: Dahana Prize, 1990.
- Tengku, Iskandar. *Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996.
- Tim Museum Mpu Tantular. *Buku petunjuk pameran wayang*. Surabaya: Museum Mpu Tantular, 1983.

- Trihabsari, Leni. "Tradisi Ruwatan prapernikahan perspektif 'urf dan masalah (Studi kasus di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Wawancara dengan Akhunda Ahmad Naqvy, Masyarakat Pengging, Boyolali, 15 Januari 2026.
- Wawancara dengan Ki Adithya Sandi Sadewa, Dalang Muda, Boyolali, 15 Januari 2026.
- Wawancara dengan Ki Sukron Suwondo, Dalang Ruwatan Murwakala, Boyolali, 1 November 2025.
- Wawancara dengan Tiwi, Peserta Sukerta Ruwatan Murwakala, Boyolali, 1 November 2025.
- Zoetmulder, P.J. dan S.O. Robson, alih bahasa Darusuprpto dan Sumarti. *Kamus Jawa Kuna-Indonesia*. 1995.
- Zubaeda, Fitrohana Nur'isma. "Sinkretisme Islam dan Jawa di pondok pesantren (Studi terhadap ritual Ruwatan Murwakala di Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022.